



SURAT KEPUTUSAN

Nomor :016/IMS-SK/II/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

REMUNA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **REMUNA** berdasarkan Tanda Daftar Industri Nomor: 02-104/530/TDI/I/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tanggal 26 Januari 2018, berlokasi di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **REMUNA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 2 Februari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **REMUNA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **REMUNA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **REMUNA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 Februari 2018

Pengambil Keputusan

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TDI
REMUNA

1. IdentitasLVLK

- | | | | |
|----|---|---------|--|
| 1. | Nama
Sertifikasi | Lembaga | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian | : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | | <u>Direktur</u> :
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | | Arif Widodo, S.Hut (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan
(<i>Certifier</i>) | | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : Remuna
- b. Pendirian Perusahaan :
Kartu Tanda Penduduk : Kartu Tanda penduduk an Ahmad Chudrin no 3320060703670001 dengan alamat RT 01/RW 01 desa Bapangan Kecamatan Jepara
- c. SK TDI : No. No 02-104/530/TDI/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara
Nilai Investasi: Rp 168.000.000,-
Kapasitas produksi: 2.600 Pcs/Tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No. 510/80/PM/IX/2015 tanggal 17 September 2015
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : -
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 112653111754 tanggal 18 September 2015
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **48.865.929.3-516.000**
- h. Kantor dan Lokasi Pabrik : Kel Bapangan RT 1/1 Kec Jepara, Kab Jepara
- i. *Contact Person* : Ahmad Chudrin



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018- Pabrik Remuna Kab. Jepara	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis dan Jumat Tanggal 11-12 Januari 2018- Pabrik Remuna Kab Jepara	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2018- Pabrik Remuna Kab Jepara	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa Tanggal 2 Februari 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang izin Remuna untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Kartu Tanda penduduk an Ahmad Chudrin no 3320060703670001 dengan alamat RT 01/RW 01 desa Bapangan Kecamatan Jepara. KTP tersebut sebagai bukti legalitas bahwa remuna adalah usaha perorangan
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (menengah) Remuna No 510/80/PM/IX/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab Jepara tanggal 17 September 2015. Siup tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Remuna dengan No. 112653111754 tanggal 18 September 2015 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP tersebut yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama Ahmad Chudrin dengan nomor : 48.865.929.3-516.000 selain itu juga tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No S-21/KT/WPJ.10/KP.1303/ yang terdaftar sejak tanggal 17 September 2008. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, TDI)
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL Remuna yang ditandatangani oleh Ahmad Chudrin (Pemilik) dan telah disetujui oleh BLHD Kab Jepara tanggal 11 September 2015.
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI) No. No 02-104/530/TDI/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Jepara. Tanda Daftar Industri tersebut berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	Remuna tidak memiliki dokumen pengenalan/identitas sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Remuna bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Remuna bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017) remuna telah melakukan pembelian furniture setengah jadi sebanyak 1670 pcs. Seluruh penerimaan furniture tersebut telah dilengkapi dengan bukti jual/beli berupa Nota pembelian sebanyak 147 dokumen serta dilengkapi dengan kontrak kerjasama dengan pemasok.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017) total furniture setengah jadi yang diterima remuna sebanyak 1670 pcs atau setara dengan 52.7592 m ³ telah dilengkapi dengan bukti tanda terima yang tercantum pada surat jalan dengan bukti tanda tangan penerimaan Suparti. Dalam periode tersebut bukti tanda terima yang diterima oleh remuna sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) dokumen.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Dalam periode Januari s.d Desember 2017 jumlah surat jalan yang diterima oleh remuna sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) dokumen dengan total barang sebanyak 1670 pcs atau setara 52.7592 m ³ . Jumlah pcs dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.



		Seluruh furniture setengah jadi yang diterima oleh Remuna tidak terdapat kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Remuna tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Remuna tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok Remuna telah menerbitkan DKP, terbukti dalam setiap pengiriman furniture setengah jadi dalam periode Januari s.d Desember 2017 terdapat 147 DKP yang diterima oleh remuna. Tersedia juga prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani oleh Pemilik remuna tanggal 31 Desember 2017 serta personel yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP an Suparti. Selain itu juga tersedia laporan hasil pemeriksaan yang dituangkan pada form pengecekan DKP tanggal 31 Desember 2017
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Remuna menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.



Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi remuna sebanyak 1670 pcs atau setara dengan 52.7592 m ³ periode Januari s.d Desember 2017. Laporan tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dengan rendemen 100%. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan
Verifier 2.1.3.(b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dokumen TDI Remuna No 02-104/530/TDI/I/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Jepara tanggal 26 Januari 2018 menyebutkan kapasitas produksi remuna sebesar 2.600 pcs/tahun. Hasil produksi Remuna periode 12 bulan terakhir sebesar 1670 pcs atau setara 64,23% dari kapasitas yang diizinkan. Hal tersebut membuktikan realisasi produksi remuna tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan TDI yaitu berupa Industri Furniture dari kayu, rotan dan industri

		barang bangunan dari kayu
Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Remuna tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Remuna memiliki laporan/catatan mutasi barang yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama. Dalam periode januari s.d Desember 2017 Tercatat stok awal pada bulan Januari 2017 sebanyak 56 pcs atau setara 2.7292 m ³ dan stok akhir bulan Desember 2017 sebanyak 474 pcs atau setara 12.8565 m ³
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	Remuna tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	Remuna tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Remuna tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Remuna tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Remuna tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Periode 12 bulan terakhir remuna tidak melakukan kegiatan penjualan lokal (domestik)
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Remuna memperoleh pasokan bahan baku berupa furniture setengah jadi dari para pemasok. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik Remuna yang beralamat di Kelurahan Bapangan RT 01/RW 01 Kecamatan Jepara, Kab Jepara. Hasil produksi yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017) berupa <i>Wooden furniture</i> dengan total 1252 pcs atau setara 42.6319 m ³ . Produk yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak melebihi dari stok awal dan hasil produksi pada periode yang sama. Remuna tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017), diketahui bahwa Remuna memiliki dokumen PEB sebanyak 6 (enam) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke Sweden. Hasil produk yang diekspor tercatat sebanyak 1252 pcs atau setara 42.6319 m ³ . Data yang tercantum dalam dokumen PEB Remuna baik data <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i> , Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017), diketahui bahwa Remuna menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 6 (enam) dokumen. Hasil produk yang



		diekspor tercatat sebanyak sebanyak 1252 pcs atau setara 42.6319 m ³ . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> Remuna menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017), diketahui bahwa Remuna menerbitkan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 6 (enam) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke Sweden. Hasil produk yang diekspor tercatat sebanyak 1252 pcs atau setara 42.6319 m ³ dengan total nilai sebesar \$88,841.47. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> Remuna menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017), diketahui bahwa Remuna memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 6 (enam) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke Sweden. Hasil produk yang diekspor tercatat sebanyak 1252 pcs atau setara 42.6319 m ³ . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> Remuna menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2017), jenis produk yang diekspor Remuna terdiri-dari produk dengan Postarif 9403.50.00.00, 9401.69.00.90, 9403.60.90.00, dan 4414.00.00. Produk tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal . Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 6 (enam) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal Remuna tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017, bahwa produk yang di ekspor oleh Remuna pada periode Januari s.d



		Desember 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.50.00.00,9401.69.00.90, 9403.60.90.00, dan 4414.00.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh Remuna pada periode Januari s.d Desember 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.50.00.00,9401.69.00.90, 9403.60.90.00, dan 4414.00.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Remuna melakukan produksi dengan bahan baku kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut masuk dalam kategori Appendix II (dibatasi perdagangan). Namun telah terbit SE No S.427/IV/KKH-4/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Dalam SE tersebut tertulis pada poin ke 4 yang berbunyi khusus untuk <i>Swietenia macrophylla</i> bureau cites setuju bahwa ekspor dari Non-range states seperti Indonesia tidak perlu menggunakan Cites certificate
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Remuna telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 125-LVLK-019-IDN, 125 adalah nomor SLK Remuna sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Remuna tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Remuna memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani Pemilik dan Penanggung jawab K3 tanggal 11 Januari 2017. Terdapat surat kuasa penunjukan penanggungjawab K3 No : no 001/RMN/K3/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemilik Remuna (Ahmad Chudrin) dan menunjuk Suparti Sebagai Penanggung Jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) Remuna dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Desember 2017 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa pada perode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat yang ditandatangani oleh oleh Ahmad Chudrin selaku Pemilik Remuna tanggal 11 Januari 2017. Hasil wawancara dengan Suparti menyatakan bahwa manajemen Remuna membolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Remuna memiliki karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang, berdasarkan hal ini remuna tidak berkewajiban untuk membuat KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja Remuna tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda Remuna tercatat atas nama Ika Sri Wahyuni yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1988 (\pm 29 Tahun 5 bulan).